WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka merealisasikan penyaluran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012, perlu pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 04);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012, (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 69);
22. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);
23. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 1);

24. Peraturan...

24. Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

1. Pendapatan:
   a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp17.158.612.943,00
   b. Dana Perimbangan sejumlah Rp327.364.854.607,00
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp51.102.363.053,00
   Jumlah Pendapatan Rp395.625.830.603,00
2. Belanja:
   a. Belanja Tidak Langsung
      1. Belanja pegawai sejumlah Rp222.308.037.214,00
      2. Belanja bunga sejumlah Rp0,00
      3. Belanja subsidi sejumlah Rp2.250.000.000,00
      4. Belanja hibah sejumlah Rp9.935.404.700,00
      5. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp4.247.934.239,00
      6. Belanja bagi hasil sejumlah Rp0,00
      7. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp10.039.200.000,00
      8. Belanja tidak terduga sejumlah Rp2.250.000.000,00

      Rp251.030.576.153,00
   b. Belanja Langsung
      1. Belanja pegawai sejumlah Rp24.992.827.573,00
      2. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp83.328.356.001,00

3. Belanja..

3. Belanja modal sejumlah	Rp93.658.054.852,00
	Rp201.979.238.426,00
Jumlah Belanja	Rp453.009.814.579,00
Surplus (Defisit)	Rp(57.383.983.976,00

3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp57.383.983.976,00
b. Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Netto	Rp57.383.983.976,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2012

Pj. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TANGGAL 30 JULI 2012

PEMERINTAH KOTA SABANG
RINGKASAN APBK TAHUN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	395,625,830,603.00
1 1	Pendapatan Asli Daerah	17,158,612,943.00
1 1 1	Pajak Daerah	1,638,354,275.00
1 1 2	Retribusi Daerah	3,160,237,371.00
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	703,468,112.00
1 1 4	Zakat	2,213,534,239.00
1 1 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,443,018,946.00
1 2	Dana Perimbangan	327,364,854,607.00
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35,918,553,607.00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	273,672,391,000.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	17,773,910,000.00
1 3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	51,102,363,053.00
1 3 1	Pendapatan Hibah	0.00
1 3 3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	4,631,498,653.00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40,000,000,000.00
1 3 8	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	6,470,864,400.00
	JUMLAH PENDAPATAN	395,625,830,603.00
2	BELANJA DAERAH	453,009,814,579.00
2 1	Belanja Tidak Langsung	251,030,576,153.00
2 1 1	Belanja Pegawai	222,308,037,214.00
2 1 3	Belanja Subsidi	2,250,000,000.00
2 1 4	Belanja Hibah	9,935,404,700.00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4,247,934,239.00
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	10,039,200,000.00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	2,250,000,000.00
2 2	Belanja Langsung	201,979,238,426.00
2 2 1	Belanja Pegawai	24,992,827,573.00
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	83,328,356,001.00
2 2 3	Belanja Modal	93,658,054,852.00
	JUMLAH BELANJA	453,009,814,579.00
	SURPLUS/DEFISIT	(57,383,983,976.00)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3	PEMBIAYAAN	57,383,983,976.00
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57,383,983,976.00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57,383,983,976.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,383,983,976.00
3 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	57,383,983,976.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00

Sabang, 30 Juli 2012
Pj. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.

PEMERINTAH KOTA SABANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TANGGAL 30 JULI 2012

Urusan Pemerintahan : 1. 03. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1. 03. 01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1. 03. 1. 03. 01. 00. 00. 5.	BELANJA	70,089,607,438.00	
1. 03. 1. 03. 01. 01. 01. 5. 2.	BELANJA LANGSUNG	64,215,952,626.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29.	PROGRAM : PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH		
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07.	*PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN JALAN KOTA SABANG*	*40,000,000,000.00*	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	101,085,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	101,085,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 1. 01. 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	70,125,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 1. 01. 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	30,960,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,238,915,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 01.	Belanja bahan pakai habis	2,963,500.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 01. 01	Belanja alat tulis kantor	2,453,500.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 01. 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 06.	Belanja cetak dan penggandaan	5,921,500.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 06. 01	Belanja Cetak	2,400,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 06. 02	Belanja penggandaan	3,521,500.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 11. 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	102,930,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 15. 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,550,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 15. 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91,380,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultansi	1,123,800,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 2. 21. 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	1,123,800,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 3.	BELANJA MODAL	38,660,000,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	38,660,000,000.00	
1. 03. 1. 03. 01. 29. 07. 5. 2. 3. 21. 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	38,660,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	70,089,607,438.00	

KOTA SABANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TANGGAL 30 JULI 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Organisasi : 1.20.05.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.20. 1. 20. 05. 00. 00. 4.	PENDAPATAN	378,467,217,660.00	
1.20. 1. 20. 05. 00. 00. 4. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51,102,363,053.00	
1.20. 1. 20. 05. 00. 00. 4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40,000,000,000.00	
1.20. 1. 20. 05. 00. 00. 4. 3. 5. 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	40,000,000,000.00	
1.20. 1. 20. 05. 00. 00. 4. 3. 5. 01. 01	Bantuan keuangan dari provinsi	40,000,000,000.00	

Sabang, 30 Juli 2012
Pj. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.